

Efektivitas Pemberdayaan Pasar Tradisional Melalui Pengendalian Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern Di Kecamatan Patrol (Studi pada Pasar Daerah Patrol Kabupaten Indramayu)

Oleh

Ilham Setiawan^{1*)} Mulyati Kartini²

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra^{1,2}

Email :

setiawanilham294@gmail.com¹

moelyatikartini@gmail.com²

Received : Agustus 26, 2026

Revisi : Agustus 28, 2026

Accepted : Agustus 29, 2026

Available online : Agustus 30, 2026

DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.171

ABSTRAK: Pertumbuhan dan perkembangan pusat-pusat pembelajaan dan toko modern yang semakin meningkat dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, termasuk di Kecamatan Patrol, dikhawatirkan dapat mematikan pasar tradisional yang telah ada selama ini. Hal tersebut diperlukan unjuk kerja yang maksimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, agar pemberdayaan pasar tradisional, terutama melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern dapat kendalikan secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan pasar tradisional melalui pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern di wilayah Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya karena kondisi sosial dan budaya masyarakat, di samping kondisi eksternal yang kurang sepenuhnya mendukung.

Kata kunci: Efektivitas, Pemberdayaan, Pasar Tradisional, Toko Modern.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Indramayu, termasuk di Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perlindungan pasar tradisional tersebut. Dengan adanya

pertumbuhan dan perkembangan pusat-pusat pembelajaan dan toko modern yang semakin meningkat dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, termasuk di Kecamatan Patrol, maka hal itu dikhawatirkan dapat mematikan pasar tradisional yang ada selama ini. Hal itu berdasarkan data yang ada terlihat disekitar Pasar Daerah Patrol juga terdapat pusat pembelanjaan Yogya Store (1 buah), sedangkan toko modern terdiri dari Alfamart (1 buah), Indomart (1 buah), dan toko retail (1buah).

Di sisi lainnya, mengingat bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, baik dengan skala modal besar maupun modal kecil, maka upaya perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dimaksudkan agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat pembelanjaan, toko modern dengan pasar tradisional. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan masih terlihat beberapa permasalahan berikut :

- 1) Semakin merosotnya omset nilai penjualan bagi pedagang pasar tradisional, khususnya yang berada di Pasar Daerah Patrol akibat semakin berkurangnya jumlah pedagang yang melakukan aktivitas perpasaran, Disamping semakin banyaknya toko/kios/los yang tutup dan tidak melakukan aktivitas lagi hingga saat ini, yaitu kios sebanyak 25 kios dan los sebanyak 48 los.
- 2) Semakin berkurangnya animo atau keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kunjungan ke Pasar Daerah tersebut. Hal ini mengingat dengan menjamurnya pusat pembelanjaan dan toko modern di sekelilingnya tempat tinggal penduduk yang mudah dijangkau, di samping menawarkan harga dan jenis barang kebutuhan penduduk yang sangat bervariasi dan memiliki daya tarik tersendiri.
- 3) Kegiatan pendirian pusat-pusat pembelanjaan maupun toko modern terkesan cukup mudah dan kurangnya pengendalian dari pihak yang berwenang. Sementara pola kemitraan antara yang memiliki bangunan untuk tempat usaha maupun yang memiliki modal usaha terlihat mampu menciptakan kepercayaan masing-masing, sehingga mempercepat pertumbuhan pusat pembelanjaan maupun toko modern.
- 4) Kurangnya penataan pasar oleh pemerintah daerah terutama untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional.
- 5) Kurang adanya kemitraan atau kerja sama antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar yang kurang disertai dengan pembinaan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Untuk itu, fokus masalah penelitian ini diarahkan pada efektivitas pemberdayaan pasar tradisional melalui pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Pasar Daerah Patrol.

Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor kendala dan upaya mengatasi faktor kendala pemberdayaan pasar tradisional melalui pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Patrol tersebut. Rerumusan masalahnya adalah : Bagaimana efektivitas pemberdayaan pasar tradisional melalui pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, khususnya pada Pasar Daerah Patrol Kabupaten Indramayu?. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan pasar tradisional melalui pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.

KERANGKA TEORITIS

1. Konsep dan pengertian Efektivitas.

a. Pengetian Efektivitas.

Untuk dapat memahami konsep efektivitas pemberdayaan pasar dalam penelitian ini, terlebih dahulu perlu diuraikan tentang pengertian efektivitas itu sendiri. Menurut Emerson (dalam Handyaningrat 1996:16) menegaskan bahwa yang dimaksud: “efektif adalah bila suatu sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya, jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif”. Selanjutnya menurut The Liang Gie (1981:37) mendefinisikan pengertian efektivitas bahwa: “Efektivitas mengandung arti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jadi perbuatan seseorang yang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang lain”. Berdasarkan kedua pengertian efektivitas di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berhasil dengan tepat sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya dalam konteks organisasi, Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:12) menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan suatu usaha untuk mengukur sejauhmana keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan”. Sementara menurut Barnard (dalam Gibson, Ivancevich, et.al (2007:38) menegaskan yang dimaksud dengan: “efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas”. Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut, maka efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Beberapa Pendekatan Mengenai Efektivitas.

Menurut Stephen Strasser dan Romani (dalam Gibson, Ivancevich, et.al (2007:38-48) menyatakan bahwa efektivitas berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, apakah hal ini bersifat teoritis maupun praktis. Perbedaan dalam artinya menggambarkan satu ketaatan terhadap pendekatan tujuan, pendekatan teori sistem, atau pendekatan

multiple constituency. Adapun ketiga pendekatan tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan Tujuan mencapai Efektivitas.

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan evaluasi yang tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas. Pendekatan sasaran menunjukkan adanya maksud tertentu, rasional, dan pencapaian.

Implementasi manajemen didasarkan pada pendekatan sasaran, atau manajemen berdasarkan sasaran. Manajer menspesifikasikan terlebih sasaran yang hendak dicapai bawahan dan kemudian dievaluasi secara periodik tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dalam beberapa hal, manajer dan bawahan mendiskusikan sasaran dan mencoba kesepakatan bersama. Contoh lainnya, manajer dengan cepat memberikan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran dapat bermanfaat bilamana terdapat suatu hubungan yang erat antara perilaku pekerjaan dan hasil yang terukur, yakni sasaran.

Model praktik manajemen lain yang menggambarkan pendekatan tujuan adalah program anggaran dan anggaran dasar nol, analisis biaya manfaat, program linear, dan sistem pembayaran insentif. Masing-masing dimulai dengan asumsi bahwa individu, kelompok atau organisasi sasaran yang tidak dapat ditolak yang memungkinkan manajer bisa mengidentifikasi dan mengukur pendekatan tujuan mencapai efektivitas. Pendekatan tujuan memiliki masalah sebagai berikut:

- a) Pencapaian tujuan tidak dapat diukur bagi organisasi yang tidak menghasilkan yang bersifat wujud (*tangible*).
- b) Organisasi mencoba mencapai lebih dari satu tujuan, tetapi pencapaian satu tujuan acapkali menghalangi atau mengurangi kemampuan mereka mencapai tujuan yang lain.
- c) Keberadaan tujuan “resmi” yang sangat lazim dimana anggota menyatakan komitmen masih dipertanyakan.

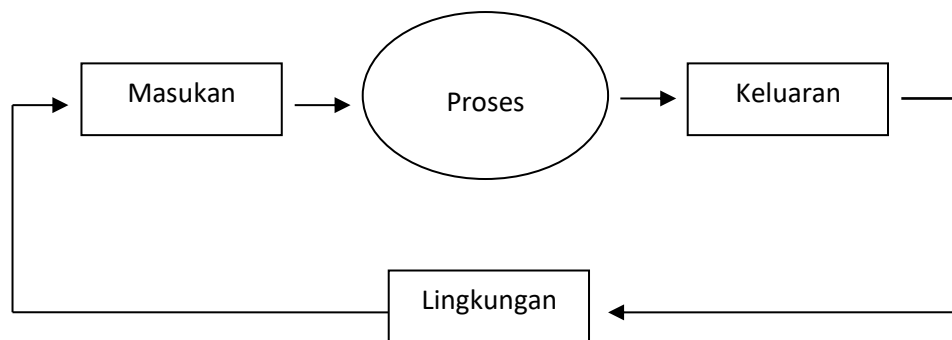
Pendekatan tujuan mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktik manajemen dan perilaku organisasi. Secara mudah mengatakan bahwa manajer harus mencapai tujuan organisasi. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.

2) Pendekatan Teori Sistem Efektivitas.

Teori sistem memungkinkan kita menjelaskan perilaku organisasi baik internal maupun eksternal. Secara internal, melihat bagaimana dan mengapa orang didalam organisasi melaksanakan tugas individu mereka dan kelompok. Secara eksternal, menilai

traksaksi organisasi dengan organisasi dan institusi lain. Semua organisasi memperoleh sumber daya dari lingkungan yang lebih luas lagi, dimana mereka berada dan sebaliknya organisasi memberikan barang dan jasa yang diminta oleh lingkungan tersebut. Manajer harus berhubungan secara simultan dengan aspek perilaku organisasi internal maupun eksternal. Proses yang kompleks ini dapat disederhanakan untuk tujuan analisis dengan memanfaatkan konsep dasar teori sistem.

Dalam konteks teori sistem, organisasi adalah satu elemen dari sejumlah elemen yang berinteraksi secara interdependensi. Aliran masukan dan keluaran adalah dasar dari titik awal dalam menjelaskan organisasi. Dengan istilah sederhana, organisasi mengambil sumber daya (masukan) dari sistem yang lebih besar (lingkungan), memproses dari sumber daya ini, dan mengubah mereka dalam bentuk lain (keluaran). Selain itu teori sistem juga menekankan pada pentingnya menanggapi umpan balik informasi. Gambar 1 berikut menunjukkan elemen dasar organisasi sebagai suatu sistem.



Sumber: Gibson, Ivancevich, *et.al* (2007:43)

Gambar 1 : Elemen Dasar Sistem

Teori sistem menekankan pada dua pertimbangan penting: (1) kelangsungan hidup yang paling penting bagi organisasi tergantung dari kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan; (2) dalam memenuhi tuntutan tersebut, siklus total dari masukan – proses – keluaran harus menjadi fokus perhatian manajerial.

3) Pendekatan Efektivitas Model *Multiple Constituency*.

Dalam pendekatan *Multiple Constituency* memberikan keseimbangan diantara beberapa bagian sistem dengan memberikan kepuasan pada bagian-bagian organisasi (individual dan kelompok individu yang mempunyai peran dalam organisasi). Masing-masing individu dan kelompok individu mengharapkan organisasi memiliki cara yang bermanfaat bagi mereka; harapan ini kemungkinan tidak sesuai dengan individu atau kelompok individu yang lain. Diketahui bahwa suatu organisasi dapat dinilai efektif atau tidak tergantung pada siapa yang membuat penilaian, bagaimana manajer bisa mencapai efektivitas, padahal harus memuaskan seluruh tuntutan dari bagian organisasi.

Studi terbaru dari teori *multiple constituency* menyarankan perlunya mengintegrasikan sistem dan pendekatan tujuan untuk mencapai efektivitas. Studi tersebut memperhatikan perbedaan dari masing-masing keinginan bagian dari kinerja organisasi,

tetapi apakah keinginan akan berubah dengan perubahan waktu masih perlu ditinjau kembali.

2. Pengertian Pemberdayaan Pasar Tradisional

Untuk memahami konsep pemberdayaan dalam konteks penelitian ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu latar belakang konstektual yang melahirkannya. Menurut Priyono dan Pranarka (1996:44-45) menegaskan bahwa “dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan”. Sedangkan Paul (dalam Sedarmayanti, 2000:78) menyatakan bahwa “pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Menurut Kamus Webster (dalam Sedarmayanti, 2000:79) bahwa kata “*empower*” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah “*to give power or ability to*”, dan pengertian kedua berarti “*to give ability to or enable*”. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Pasal 1 angka (26) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas, baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pusat pembelanjaan dan toko modern.

Adapun pengertian tentang pasar tradisional itu sendiri menurut pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern menegaskan sebagai berikut:

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Adapun penggolongan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Indramayu dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu: (1) pasar daerah; (2) pasar desa; (3) pasar lingkungan; dan (4) pasar khusus. Pasar daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dan

atau Badan Usaha Milik daerah. Pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan sembilan bahan pokok. Sementara pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejeinsnya.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu dinyatakan mengenai jenis, klasifikasi dan kegiatan pasar sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan jenisnya, pasar dibedakan menjadi:
 - a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Berdasarkan klasifikasinya, pasar sebagaimana ayat (1) dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu kelas I, kelas II dan kelas III.
- (3) Berdasarkan kegiatannya, pasar dibedakan menjadi:
 - a. Pasar siang hari.
 - b. Pasar malam hari.
 - c. Pasar siang-malam.
 - d. Pasar mingguan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pasar sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) dilarang mengganggu kepentingan umum.
- (5) Ketentuan mengenai jenis, klasifikasi, dan kegiatan pasar tersebut di atas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberdayaan pasar tradisional, dalam hal ini pasar daerah adalah segala upaya pemerintah daerah (Dinas terkait) dalam melindungi pasar daerah agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas, baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pusat pembelanjaan dan toko modern yang ada disekitar pasar daerah tersebut.

3. Konsep Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Secara umum fungsi manajemen itu sendiri, menurut Suradinata (1996:29) dapat dijabarkan sebagai

suatu proses tertentu yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan (*staffing*), memimpin (*leading*), dan pengawasan (*contolling*) yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tujuan suatu sistem manajemen adalah mengatur penggunaan sumber daya untuk dapat mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup kegiatan dalam manajemen, menurut Kusumo (dalam Suradinata, 1996:30-31) di antaranya meliputi pengawasan dan pengendalian. Dijelaskannya bahwa kegiatan pengawasan akan mengumpulkan semua data yang penting sehubungan dengan perkembangan pekerjaan, karenanya meliputi kegiatan berikut: (1) pembentukan sistem pelaporan, (2) penentuan tolok ukur kemajuan, dan (3) mengukur kemajuan terhadap rencana. Sedangkan pengendalian, dalam kegiatan ini meyakinkan bahwa kemajuan yang dicapai setiap waktu akan dapat menjamin dicapainya tujuan akhir kegiatan pada waktu dan dengan kualitas yang baik. Untuk itu sewaktu-waktu perlu dilakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil pengawasan. Bentuk dan detail dari kegiatan di atas tentunya sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan maupun luas lingkup pekerjaan yang ditangani.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2008:242) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: *Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.* (Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar).

Berdasarkan pengertian pengendalian di atas terlihat jelas bahwa tujuan dari pengendalian sebagai berikut:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya, jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir suatu program/kegiatan diketahui. Selain itu, melalui pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur-unsur manajemen efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2008:245) bahwa proses pengendalian dapat dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian.
- 2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

- 3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut sifat dan waktu pengendalian, menurut Hasibuan (2008:247) dapat dibedakan atas:

- 1) *Preventive control*; adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Preventive control ini dilakukan dengan cara:

- a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
- b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu.
- c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
- d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- e. Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap individu karyawan.
- f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive control ini adalah pengendalian yang terbaik, karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

- 2) *Repressive Control*; adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Repressive control ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara hasil dengan rencana.
 - b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaksana melalui *training* atau *education*.
- 3) Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
 - 4) Pengendalian berkala; adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, per semester, dan lain-lain.
 - 5) Pengendalian mendadak (sidak); adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau

tidak dilaksanakan dengan baik. Pengendalian ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga baik.

- 6) Pengawasan melekat (waskat); adalah pengawasan/pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pengertian Pusat Pembelanjaan menurut Pasal 1 angka (16) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern menegaskan bahwa: "Pusat Pembelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal atau horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang". Sedangkan pengertian Toko Modern dalam angka (18) dinyatakan bahwa: "Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan".

Proses pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional.
- 2) Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan.
- 3) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil menengah dan koperasi yang telah ada, dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
- 4) Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- 5) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan toko modern.
- 6) Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional.
- 7) Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya tata niaga dan pola distribusi rasional yang mantap, lancar dan berkelanjutan.
- 8) Menciptakan kesesuaian dan keselarasan lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Sistem dan prosedur dalam penataan dan pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di wilayah Kabupaten Indramayu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan

Toko Modern, secara garis besarnya pokok-pokok pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Lokasi pendirian pusat pembelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- 2) Pendirian pusat pembelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b) Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun toko modern lainnya.
 - c) Menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
 - d) Menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan.
 - e) Menyediakan sarana sistem pemadam kebakaran.
 - f) Pemberian ijin usaha toko modern wajib memperhatikan pertimbangan kepala desa/lurah dan BPD/LPM dan lingkungan sekitar.
 - g) Pendirian toko modern khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut dengan pertimbangan prioritas tenaga kerja dari Kabupaten Indramayu, memfasilitasi penjualan produk lokal UMKM, dan memberikan pembinaan usaha.
- 3) Adanya pembatasan luas lantai penjualan toko modern yaitu, minimarket kurang dari 400 M², supermarket 400-5.000 M², hypermarket di atas 5000 M² dan seterusnya.
- 4) Sistem penjualan mini market, supermarket, dan hipermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya, department store menjual secara eceran barang konsumsi terutama sandang dan perlengkapannya, dan sedangkan pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- 5) Penentuan jarak lokasi pendirian dengan pasar yang ada sebelumnya,
- 6) Adanya pembatasan jam kerja.
- 7) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha pasar tradisional, pusat pembelanjaan, dan toko modern wajib memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan efektivitas pemberdayaan Pasar tradisional (Pasar Daerah Patrol) melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1) Aspek Produksi.

Asek produksi merupakan salah satu dimensi penting dalam mewujudkan efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern di Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Hal itu terlihat dari indikator ketersediaan sarana dan prasarana fisik pasar, dan ketersediaan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar yang ada selama ini. Penjelasan dari indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ketersediaan sarana dan prasarana fisik Pasar Daerah.

Sarana dan prasarana fisik Pasar Daerah Patrol antara lain terlihat dari adanya bangunan fisik pasar, baik berupa bangunan utama pasar maupun sarana bangunan penunjang pasar lainnya. Bangunan utama pasar meliputi bangunan pasar seluas 21.118 M². Sedangkan sarana bangunan penunjang pasar lainnya terdiri dari (1) kios sebanyak 152 unit, (2) los sebanyak 503 unit, (3) sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sebanyak 4 lokasi, dan dilengkapi tempat ibadah berupa bangunan Musholla 1 (satu) unit. Sementara itu untuk mendukung kenyamanan Pasar Daerah Patrol tersebut, terlihat telah dilengkapi dengan sarana pendukung yang lainnya, misalnya berupa tempat parkir yang cukup luas, dan adanya tempat-tempat pembuangan sampah sementara.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dalam pemberdayaan Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern, telah terlihat adanya upaya pengelola pasar untuk memenuhi standar-standar fisik pasar dalam pengelolaan pasar daerah tersebut. Sementara itu, dalam rangka pemanfaatan bangunan dan sarana penunjang pasar tersebut, tercatat mengenai jumlah pedagangya terdiri dari pedagang kios sebanyak 112 pedagang, pedagang los sebanyak 409 pedagang. pedagang lemprakan sebanyak 153 pedagang, pedagang pasaran sebanyak 72 pedagang, sehingga jumlah pedagang seluruhnya yang ada di pasar daerah tersebut saat ini sebanyak 746 pedagang. Dari jumlah pengguna sarana pasar tersebut terlihat masih adanya beberapa kios/los yang sudah tidak ditempati lagi oleh para pemiliknya, namun demikian kurang adanya informasi yang jelas mengenai hal tersebut.

Kondisi sarana dan prasarana fisik pasar daerah yang ada tersebut, setidaknya telah selaras namun belum semua persyaratan dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu, yang merupakan peraturan pengganti dari Perda sebelumnya. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu bahwa “Bupati melalui SKPD melakukan perencanaan Pasar”. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa “perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi: a. Penentuan lokasi, b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan c. Sarana pendukung”.

Kemudian dalam Pasal 11 Perda Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tersebut juga dinyatakan bahwa “fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: (a) Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu, (b) Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah, (c) Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, (d) Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan, dan (e) Bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Selanjutnya mengenai ketentuan sarana pendukung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa: “Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c), sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) kantor pengelola; (b) areal parkir; (c) tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; (d) air bersih; (e) sanitasi/drainase; (f) tempat ibadah; (g) toilet umum; (i) pos keamanan; (j) tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah; (k) hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; (l) penteraan; (m) sarana komunikasi, dan (n) area bongkar muat dagangan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sebagian besar mengenai pemenuhan sarana dan prasarana fisik pasar daerah tersebut terlihat sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya sehingga semakin memberikan kenyamanan pelayanan kepada para pengguna pasar dimaksud.

b) Ketersediaan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar.

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu bahwa: “perencanaan non fisik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan”. Adapun standar operasional dan prosedur tersebut meliputi (a) sistem penarikan retribusi, (b) sistem keamanan dan ketertiban, (c) sistem kebersihan dan penanganan sampah, (d) sistem perparkiran, (e) sistem pemeliharaan sarana pasar, (f) sistem penteraan, (g) sistem penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan secara umum terlihat ketersediaan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar yang sudah cukup baik. Hal itu mencakup sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan, dan sistem penanggulangan kebakaran. Kondisi tersebut setidaknya menunjukkan telah adanya pemenuhan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar dalam upaya pemberdayaan Pasar Daerah di Kecamatan Patrol tersebut.

2) Aspek Kualitas

Aspek kualitas yang menyokong efektivitas pemberdayaan Pasar tradisional (Pasar Daerah Patrol) melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern diantaranya terlihat dari indikator memiliki struktur organisasi pengelola pasar, adanya pegawai pelaksana pasar yang cukup, dan adanya pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar seperti diuraikan di bawah ini.

a) Memiliki struktur organisasi pengelola pasar.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Daerah Patrol terlihat telah memiliki struktur organisasi pengelola pasar yang cukup baik, sebagaimana telah digambarkan dalam bagan struktur organisasi pada bagian sebelumnya. Dengan struktur organisasi yang ada tersebut, terlihat bahwa unsur pimpinan pasar dijabat oleh seorang Kepala Pasar Daerah Patrol dari unsur Dinas yang dibantu oleh unsur pembantu pimpinan yaitu unsur staf dan 3 (tiga) orang koordinator, meliputi koordinator pemungut retribusi pelayanan pasar, petugas kebersihan, petugas keamanan pasar yang masing-masing koordinator tersebut membawahkan beberapa petugas sesuai bidang pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Daerah Patrol, ditegaskan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut: Selaku Kepala Pasar, saya mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan pasar sesuai kewenangan. Saya dibantu oleh 3 orang koordinator masing-masing bertanggung jawab di bidang pelayanan retribusi, pelayanan kebersihan, dan pelayanan keamanan pasar. Setiap koordinator membawahkan beberapa orang petugas sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam pemberdayaan pasar tradisional tersebut telah didukung adanya struktur organisasi berikut adanya unsur organisasi yang lengkap sesuai kebutuhan penyelenggaraan pasar. Sementara itu terlihat bahwa setiap unsur organisasi telah memahami yang menjadi beban tugas maupun tanggung jawabnya masing-masing, sehingga cukup mendukung dalam penyelenggaraan pasar daerah tersebut di atas.

b) Adanya pegawai pelaksana pasar yang cukup.

Dalam penyelenggaraan Pasar Daerah Patrol terlihat telah didukung oleh para unsur pelaksana yang cukup dan sesuai kebutuhan. Seperti dikemukakan sebelumnya, Pasar daerah Patrol memiliki pegawai sebanyak 27 orang, yang terdiri atas 15 orang PNS Daerah dan 12 orang tenaga honorer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator retribusi pelayanan pasar dikemukakan bahwa: “di Pasar Daerah ini memiliki 27 orang pegawai, baik dari pegawai PNS ataupun dari karyawan honorer. Selama ini jumlah pegawai yang ada terlihat sudah cukup dan sesuai kebutuhan, terdiri dari Kepala Pasar, unsur staf, dan 3 koordinator pelaksana di bidang retribusi pelayanan pasar, kebersihan dan keamanan pasar”.

c) Adanya pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.

Dalam menjalankan tugas pokok dalam penyelenggaraan pasar daerah, terlihat Kepala Pasar Daerah Patrol telah melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar secara berkala. Secara umum tujuan dilakukan pengendalian maupun evaluasi dalam pengelolaan pasar tersebut diantaranya agar terselenggaranya pengelolaan pasar yang efektif, efisien dan akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengendalian yang dilakukan, terlihat misalnya terhadap hasil retribusi pelayanan pasar, maka koordinator retribusi pasar dalam setiap hari harus melaporkan hasil penarikan retribusi pelayanan pasar (Salar) kepada Kepala Pasar, dan seterusnya. Begitu pula mengenai hasil pekerjaan para koordinator lain sesuai bidang tugasnya masing-masing. Hal itu misalnya untuk mengetahui permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pasar yang ada sesuai bidang tugasnya dalam setiap hari kerja.

Sementara dalam hal evaluasi pengelolaan pasar terlihat misalnya melakukan proses pencatatan dan pelaporan terhadap berbagai hasil kegiatan baik secara harian, mingguan maupun bulanan. Evaluasi dilakukan agar diketahui perkembangan kegiatan sesuai tugas pokok dan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Kepala Pasar itu sendiri maupun para pelaksana lapangan yang menjadi bawahannya.

3) Aspek Efisiensi

Dilihat dari aspek efisiensi, bahwa efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern sudah tampak berjalan, namun masih belum optimal. Hal itu terlihat dari indikator penggunaan tenaga yang tepat dalam pengelolaan pasar tradisional, penggunaan dana yang tepat dalam pengembangan pasar, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang sesuai. Indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penggunaan tenaga yang tepat dalam pengelolaan pasar tradisional.

Dalam pemberdayaan pasar tradisional, termasuk dalam hal ini Pasar Daerah Patrol, khususnya melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern, terlihat masih kurang sepenuhnya memperhatikan ketentuan Perda yang ada, misalnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, maupun Perda Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Hal itu mengenai penggunaan tenaga kerja, misalnya diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang akan melakukan usaha pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Izin usaha dimaksud meliputi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Berkaitan dengan persyaratan IUPPP dan IUTM selain harus memenuhi dan melampirkan dokumen sesuai ketentuan yang ada, juga harus melampirkan dokumen berupa surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, juga melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Indramayu pada setiap kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Namun demikian masih terlihat khususnya dalam penggunaan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal Indramayu pada setiap kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan masih belum dilakukan secara efektif. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon pencari kerja bahwa: “dalam prakteknya masih terdapat banyak tenaga kerja lokal Indramayu yang tidak bisa diakomodir dengan berbagai alasan yang ada dari pihak manajemen/pengelola pusat pembelanjaan maupun toko modern”. Sementara hasil wawancara dengan karyawan di pusat pembelanjaan maupun toko modern juga diperoleh informasi bahwa: “rata-rata dari para pegawai merupakan tenaga kerja dari luar Kabupaten Indramayu”.

b) Penggunaan dana yang tepat dalam pengembangan pasar tradisional.

Dalam pemberdayaan pasar tradisional, khususnya melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern terlihat belum sepenuhnya memanfaatkan dana untuk pengembangan pasar tradisional yang dapat memanfaatkan potensi dana dari pusat pembelanjaan maupun toko modern yang ada di sekelilingnya. Hal ini menandakan bahwa dalam pemberdayaan pasar tradisional, khususnya melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern, terlihat masih kurang sinergis termasuk dalam hal kerjasama pendanaannya.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Patrol ditegaskan bahwa: Selama ini Pasar Daerah Patrol belum dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan pasar dengan pusat pembelanjaan maupun toko modern. Padahal ada potensi beberapa jenis kemitraan yang bisa dibangun, seperti dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, menyediakan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka, dan lain sebagainya.

c) Pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang sesuai.

Indikator pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar Daerah Patrol merupakan salah satu aspek yang masih perlu terus dilakukan dan dikembangkan dalam pemberdayaan pasar tradisional tersebut. Hal itu terlihat bahwa hingga saat ini belum adanya kerjasama, terutama dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan pusat pembelanjaan ataupun toko modern yang ada di wilayah Kecamatan Patrol.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dari segi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar daerah yang ada belum terjalin adanya kemitraan yang bisa dibangun, seperti dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, menyediakan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Daerah Patrol, hal itu dinyatakan bahwa: “Tentunya menjadi perlu dirintis dan dibangun berbagai upaya kerjasama atau kemitraan yang dianggap efektif antara pihak Pasar Daerah Patrol dengan pusat pembelanjaan maupun dengan toko modern yang ada disekitarnya”. Hal itu juga merupakan salah satu upaya agar tidak terus bertambahnya pusat pembelanjaan maupun toko modern, tetapi lebih mendayagunakan Pasar Daerah Patrol dengan upaya kemitraan yang saling menguntungkan berbagai pihak.

4) Aspek Fleksibilitas.

Aspek fleksibilitas dalam pemberdayaan pasar tradisional (Pasar Daerah Patrol) terlihat dari indikator adanya perbaikan fasilitas fisik pasar yang tepat, maupun perbaikan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar yang tepat secara umum sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal itu seperti dijelaskan sebagai berikut:

a) Perbaikan fasilitas fisik pasar yang tepat.

Dalam rangka pemberdayaan Pasar Daerah Patrol, terlihat secara berkala dilakukan upaya perbaikan fasilitas fisik pasar sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Hal itu terlihat dari adanya perencanaan, baik untuk upaya rehabilitasi fasilitas fisik pasar maupun perencanaan untuk pemeliharaan sarana yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar daerah Patroh diperoleh informasi bahwa: “sesuai dengan perencanaan yang kami buat dan kemampuan anggaran yang tersedia pada Dinas, kami melakukan upaya perbaikan fasilitas fisik pasar dan fasilitas penunjang pasar secara berkala Hal ini terutama untuk kenyamanan para pengguna pasar”.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan juga terlihat adanya upaya yang cukup baik dari pihak pengelola pasar daerah tersebut, terutama dalam perbaikan dan perawatan fasilitas dan sarana pasar yang telah ada. Terlihat pula adanya upaya misalnya dengan memberikan pemahaman kepada pihak pedagang agar tetap merawat dan memelihara fasilitas dan sarana penunjang seperti kios, los, maupun lemprakan sesuai

kemampuan para pedagang sehingga merasa memiliki dan mau memeliharanya dengan cukup baik.

b) Perbaikan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar yang tepat.

Indikator perbaikan standar operasional dan prosedur pelayanan pasar juga terlihat adanya upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus. Perbaikan standar operasional terlihat dari upaya-upaya pihak Dinas maupun pengelola pasar untuk menerapkan standar-standar operasional sesuai dengan peraturan yang ada. Hal itu misalnya terkait dengan sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan saran pasar, sistem penteraan, dan sistem penanggulangan kebakaran yang secara umum terlihat sudah cukup baik.

Sementara dalam hal perbaikan prosedur pelayanan pasar terlihat dari adanya upaya yang dilakukan pihak pengelola pasar dengan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang pasar dalam setiap kesempatan. Misalnya melakukan penjelasan aturan mengenai penarikan retribusi kepada setiap pedagang yang dianggap kurang patuh dan taat pada peraturan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan, sehingga tidak menunggak pembayaran retribusinya. Di sisi lain misalnya juga melakukan sosialisasi agar pedagang tidak membuang sampah sembarangan dan mengumpulkan pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan.

Dalam hal penteraan misalnya, setiap pedagang yang memiliki timbangan wajib melakukan penteraan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian dalam hal kebakaran, juga dilakukan sosialisasi tentang tata cara pencegahan kebakaran dengan menggunakan alat *portable* pemadam kebakaran yang telah disediakan di ruang kantor Pasar Daerah tersebut, dan seterusnya.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator retribusi pelayanan pasar yang menjelaskan sebagai berikut: “Dalam rangka optimalnya pelayanan pasar kami secara perlahan terus memberikan pemahaman kepada setiap pedagang agar dapat memenuhi kewajibannya misalnya membayar retribusi secara tepat waktu, merawat, menjaga dan memelihara kebersihan pasar setiap hari”.

5) Aspek Kepuasan.

Aspek kepuasan dalam pemberdayaan pasar tradisional menjadi aspek penting lainnya sehingga perlu terus dipertahankan. Hal ini terlihat dari indikator kemampuan pengelola pasar dalam menangani setiap permasalahan yang muncul maupun kemampuan meningkatkan prestasi kerja untuk memuaskan pengguna pasar daerah tersebut. Penjelasan indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kemampuan pengelola menangani permasalahan yang muncul.

Kemampuan pengelola pasar daerah dalam menangani setiap permasalahan yang muncul terlihat sudah cukup baik. Hal ini terlihat misalnya dari adanya upaya pengendalian dan kerjasama yang baik dengan para pedagang pasar maupun dengan Ikatan Pedagang Pasar (IPP). Upaya mengatasi permasalahan yang timbul misalnya dalam hal penarikan retribusi, masalah persampahan ataupun masalah keamanan pasar terlihat telah dimusyawarahkan secara baik dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu setiap permasalahan yang muncul telah diselesaikan secara baik dan tepat sasaran.

Adapun permasalahan yang sering timbul, misalnya masalah kebersihan pasar yang kurang terjaga, misalnya akibat perilaku para pedagang ataupun pengguna pasar yang membuang sampah sembarangan. Terhadap masalah demikian terlihat dilakukan upaya pembinaan oleh koordinator kebersihan dengan memberikan penjelasan yang dianggap perlu, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pihak-pihak yang bersangkutan untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan. Sementara itu, terhadap masalah pelayanan retribusi yang dianggap kurang mematuhi aturan misalnya, terlihat juga dilakukan hal yang sama oleh koordinator pelayanan retribusi pelayanan pasar sehingga retribusi pelayanan pasar dapat berjalan dengan baik.

b) Kemampuan meningkatkan prestasi kerja untuk memuaskan pengguna pasar.

Indikator kemampuan meningkatkan prestasi kerja untuk memuaskan pengguna pasar terlihat sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang nyata dari unsur pengelola Pasar Daerah Patrol tersebut, baik dalam menangani setiap permasalahan seperti yang diuraikan di di samping adanya upaya manajemen pengelola pasar dalam meningkatkan prestasi kerja untuk memuaskan para pengguna pasar tersebut.

Seperti diuraikan sebelumnya, faktor penting dalam meningkatkan prestasi kerja untuk memuaskan pengguna pasar salah satunya terlihat dari adanya perhatian dan tanggung jawab pengelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi unsur pengelola pasar sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Terlihat dari beberapa petugas sesuai tugasnya masing-masing telah mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dari setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai maupun karyawan tampak adanya sistem pelaporan dan tanggung jawab yang cukup baik. Meskipun demikian dalam pelaporan misalnya, belum dilakukan secara sistematis, namun sudah mengarah pada upaya pertanggungjawaban yang cukup baik. Hal itu misalnya setiap pegawai sesuai tugasnya telah memiliki catatan-catatan harian yang setiap saat dilaporkan kepada atasan kerja masing-masing.

Perestasi kerja demikian tampaknya perlu ditingkatkan lagi, sehingga mengarah pada akuntabilitas kinerja individu (pegawai) yang lebih baik lagi, sehingga semakin

meningkatkan prestasi kerja semua unsur yang terlibat serta dapat menunjang efektivitas pemberdayaan pasar daerah tersebut secara keseluruhan.

Hal tersebut secara umum mengenai indikator kepuasan pedagang terlihat dari keberadaan jumlah kios, los dan lembaran yang ada dan masih bertahan melakukan aktivitas perpasaran di lingkungan pasar daerah tersebut. Data mengenai tingkat keaktifan perpasaran tersebut dapat terlihat dari jumlah pedagang kios yang masih aktif sebanyak 127 kios sedangkan yang pasif sebanyak 25 kios. Sementara jumlah pedagang los yang aktif sebanyak 455 los sedangkan yang pasif sebanyak 48 los, sedangkan jumlah pedagang lembaran terlihat semua masih aktif yaitu sebanyak 153 lembaran, dan pedagang per pasaran sebanyak 72 pedagang.

6) Aspek sifat keunggulan dan pengembangan.

Aspek sifat keunggulan dan pengembangan dalam pemberdayaan pasar tradisional tersebut perlu terus ditingkatkan lagi dan dipertahankan. Indikator ini terlihat dari adanya perencanaan fisik pasar dan adanya perencanaan non fisik pasar. Indikator aspek sifat keunggulan dan pengembangan pasar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Adanya perencanaan fisik pasar.

Secara umum aspek perencanaan fisik pasar daerah ini, seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya telah terlihat cukup baik. Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Hal itu misalnya menyangkut perencanaan sarana fisik pendukung misalnya untuk tempat pembuangan sampah dan limbah dari pasar. Kondisi tempat pembuangan dan penampungan limbah pasar daerah yang ada saat ini terlihat kurang terpelihara dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Kondisi tersebut perlu adanya perencanaan fisik bangunan yang memungkinkan tersedianya sarana penampungan sampah maupun limbah pasar yang baik, bersih dan terpelihara.

Di sisi lainnya terlihat kurang tersedianya sarana perparkiran yang cukup yang mampu menampung berbagai jenis kendaraan, baik dari pihak yang terkait dalam pelayanan pasar maupun para pengguna pasar. Kondisi ini diperparah dengan adanya perilaku sebagian warga masyarakat yang kurang menggunakan fasilitas parkir dengan baik dan tertib, sehingga berpotensi pada kemacetan jalan raya yang ada disekitar lokasi pasar tersebut.

Namun demikian terlihat telah adanya upaya perencanaan fisik pasar termasuk dalam pengembangannya, terutama yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar maupun dari pihak Dinas. Perencanaan yang dilakukan pihak Dinas adalah menyangkut seperti perencanaan untuk rehabilitasi bangunan fisik pasar. Selebihnya mengenai sarana penunjang perencanaan fisiknya menjadi tanggungjawab pengelola pasar dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

b) Adanya perencanaan non fisik pasar.

Perencanaan non fisik pasar secara umum juga telah dilakukan dengan baik. Hal itu misalnya terlihat dari adanya dokumen-dokumen penunjang misalnya mengenai rencana dan pengaturan dalam hal penarikan retribusi, sistem perparkiran, sistem keamanan pasar, sistem penteraan timbangan, dan lain sebagainya.

Perencanaan dalam sistem retribusi pelayanan pasar, misalnya terlihat dengan mendasarkan ketentuan retribusi pelayanan pasar daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Kemudian dalam operasionalnya mendasarkan pada Keputusan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu, dan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 49 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Terlihat yang terkait dengan tata cara pelaksanaan retribusi pelayanan pasar misalnya, telah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 49 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar seperti diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditentukan sebagai berikut:
 - a) Untuk retribusi harian pasar, dan retribusi Mandi Cuci Kakus (MCK) diberikan karcis retribusi;
 - b) Untuk retribusi Surat Ijin Menempati (SIM), herregistrasi SIM dan balik nama SIM diberikan kwitansi pembayaran model A/U-1;
 - c) Untuk retribusi pelayanan pasar dipungut pada radius 300 meter dari lokasi pasar.
- 2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban hasil retribusi:
 - a) Pemungut dan pengelola retribusi adalah Dinas.
 - b) Pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati;
 - c) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pasar wajib membayar retribusi.
 - d) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara *brutto stelsel* kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - 1) Pasar Indramayu, Bangkir, dan Jatibarang waktu setor 3 x 24 jam;
 - 2) Pasar Singakerta, Karangampel, Bondan, Losarang, Kadanghaur, Bugel, Patrol, Sukra, Anjatan dan Hauegeulis waktu setor 7 x 24 jam;

- 3) Kepala Pasar menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar kepada pembantu bendaharawan khusus penerima retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.
- 4) Pembantu bendaharawan khusus pemungut retribusi pelayanan pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu menyetaor kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu dalam waktu 1 x 24 jam.

Kondisi perencanaan non fisik, diantaranya terlihat dalam penerapan pelayanan retribusi pelayanan pasar selama ini yang menghasilkan jumlah retribusi penerimaan pelayanan pasar tercatat yang terbesar dibandingkan dengan hasil retribusi pelayanan pasar dengan Pasar daerah lainnya yang ada di Kabupaten Indramayu. Dari data laporan yang ada tercatat dalam tahun anggaran 2015, bahwa Pasar Daerah Patrol mempunyai target penerimaan sebesar Rp. 367, 366 juta dan hingga saat ini telah tercapai sebesar Rp. 111,076 juta atau 30,24% dari target yang ditentukan tersebut. Secara lengkap mengenai hasil penerimaan retribusi seperti terlihat pada daftar lampiran (terlampir).

Sementara itu mengenai perencanaan non fisik lainnya, seperti sistem pelayanan kebersihan, sistem penteraan, dan lain sebagainya juga terlihat telah dipersiapkan cukup baik, dan telah menjadi prosedur pelayanan pasar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada dan berlaku hingga saat ini.

KESIMPULAN

Efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern di wilayah Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu secara umum sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari aspek produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, serta sifat keunggulan dan pengembangan yang secara umum cukup mendukung efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah tersebut melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern selama ini.

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan Pasar Daerah Patrol melalui pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern di wilayah Kecamatan Patrol. Hal itu misalnya menyangkut: (a) Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kurang sepenuhnya mendukung; (b) Kondisi eksternal yang kurang mendukung; (c) Perilaku dan komitmen pimpinan/pelaksana kebijakan yang kurang mendukung; (d) Kurang adanya kerjasama yang sinergis di antara pengelola pasar tradisional dengan pusat pembelanjaan maupun toko modern.

REFERENSI

- Gibsson, James L. dan Ivancevich, John M. 2007. *Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses*. Alih Bahasa Nunuk Andriani. Jakarta: Binaputra Aksara.
- Indrawijaya, Adam. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.

Prijono, S. Onny dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerinthan Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 49 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.